

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK “TUKAR GULING”
TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI DESA JOMBOK KECAMATAN
KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

PRAMITALYA

15380078

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

SAIFUDDIN SHI., MSI.

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

Abstrak

Masjid Al-Buruj terletak di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Masjid tersebut merupakan salah satu yang mempraktekkan tukar guling tanah wakaf. Terjadinya praktek tersebut disebabkan karena alasan sulit untuk dijadikan pengembangan bangunan dan juga ada sedikit tanah tetangga yang terkena dalam bangunan masjid tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data, peneneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa terjadinya “tukar guling” tanah wakaf di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang disebabkan karena tanah tersebut tidak cukup luas dan sulit jika akan dilakukan pengembangan bangunan masjid, sehingga tanah wakaf tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Peneliti beranggapan praktek tukar guling yang memiliki manfaat lebih besar itu diperbolehkan asalkan terdapat salah satu dari unsur keperluan dan unsur kemaslahatan bagi semua umat manusia. Istilah “tukar guling” tersebut merupakan istilah yang dipakai dilokasi tersebut yang seharusnya tidak dipakai dalam penyebutan dikarenakan terdapat praktek jual beli didalamnya.

Kata Kunci: Tukar Guling, Tanah Wakaf, Ijma’, Masjid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstract

Al-Buruj Mosque is located in Jombok Village, Kesamben District, Jombang Regency. This mosque is one of swapping waqf land practices. The occurrence of this practice was due to the reason that it was difficult to develop the building and that there was also a little neighbor land affected in the building of the mosque.

This type of research is field research with a normative approach. While the data analysis method used is descriptive analytic. In the method of collecting data the researcher using the method of observation, interview, and documentation.

From the results of the study, it was obtained data that the rolling of waqf land in Jombok Village, Kesamben Subdistrict, Jombang Regency was caused that the land was not large enough and difficult if the mosque building would be developed than the waqf land was moved to a wider area. The researcher considers that the practice of rolling which has a greater benefit was allowed if there is one of the elements of necessity and the benefit of all humanity. The term "the rolling of waqf" is the term used in that location which should not be used in the mention because there is a practice of buying and selling in it.

Keywords : Ruislag (Rolling of waqf land), Waqf Land, Ijma', Mosque.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Pramitalya

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Pramitalya
NIM : 15380078
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimuaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 23 Sya'ban 1440 H
29 April 2019 M
Pembimbing,



Saifuddin, SHL, MSI.
NIP: 19780715 200912 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-214/U.n.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK "TUKARGULING" TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI DESA JOMBOK KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PRAMITALYA
Nomor Induk Mahasiswa : 15380078
Telah diujikan pada : Senin, 06 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Saifuddin, SHL., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II

Penguji III

Drs. H. Syaiful Mudawani, M.A., M.M.
NIP. 19621004 198903 1 003

Abdul Mughlis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pramitalya
NIM : 15380078
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 April 2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Pramitalya
Pramitalya

NIM. 15380078

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pramitalya
NIM : 15380078
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari ini terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 April 2019

Saya yang menyatakan,


6000
Prampil
Prampil

NIM. 15380078

Motto

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kedua Orang tua saya, Bapak Prabu Gutomo dan Ibu Saromi yang selalu memberikan dukungan, nasehat dan do'a untuk saya.

Kakak saya, Dedi Setyadi, Aang Kunaivi, Yuyun Irnawati, Desy Tri yang selalu memberikan semangat. Beserta keponakan yang suka menghibur saya.

Narasumber yang turut memberikan informasi atau data dalam skripsi ini.

Sahabat-sahabat dan teman-teman semua yang telah peduli sama saya

Orang-orang tersayang yang selalu mendukung penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

ـَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

ـِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ـُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُودٌ ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *z/awi al-furūd}*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan hidayah, nikmat dan pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)” ini merupakan kerja keras dari penulis dan peran serta dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Sehubungan dengan itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuannya sehingga terselesaikan skripsi ini, semoga amal baik mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan penulis selama ini.

Rasa hormat, syukur dan ucapan terima kasih khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Saifuddin SHI., MSI. Selaku kaprodi Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen Pembimbing Skripsi dan Ratnasari Fajariya Abidin S.H.,M.H. selaku sekprodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Seluruh dosen fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis di bangku kuliah. Serta segenap karyawan yang telah membantu menyelesaikan administrasi.
5. Orang tua tercinta, Bapak Prabu Gutomo dan Ibu Saromi yang selalu memberikan semangat, do'a restu, cinta kasih sayang dan segala yang terbaik untuk penulis.
6. Bapak Ahmad Hasyim dan Ibu Dewi selaku narasumber dari penulisan skripsi ini.
7. Kakak tersayang, Aang Kunaivi, Desi Tri, Dedi Setyadi dan Yuyun Irnawati yang sudah memberikan dukungannya.
8. Sahabat-sahabat yang selalu peduli dan banyak membantu saya, Siti Fatimah, Dyah Ismiyatun, Omiga Chabiba, Diah Hapsari, Dwiyana Lestari, Nur Usina Islamia, Shanty Rahayu. Serta teman kost Srikandi semuanya, Mitha Aprilia, Yasha Fauza yang selalu menemani begadang dan ikut serta membantu penulis mendapatkan inspirasi.

9. Ahmad Hadlari selaku seseorang yang lagi sama-sama berjuang dan selalu mendukung serta mensupport penulis.
10. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 2015. Dan Juga teman-teman KKN angkatan 96 Dukuh Teganing 1.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga amal baik yang diberikan kepada penulis memperoleh balasan dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 29 April 2019



Pramitalya

15380078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9

D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II TINJAUAN UMUM TUKAR GULING TANAH WAKAF DAN HUKUM	
MENJUAL HARTA WAKAF	21
A. Pengertian Tukar Guling.....	21
B. Dasar Hukum Tukar Guling.....	23
C. Syarat Tukar Guling.....	32
D. Jenis Harta Benda Wakaf	36
E. Prosedur Tukar Guling.....	40
F. Tukar Guling dalam Perspektif Hukum Islam	47
G. Hukum Menjual Harta Wakaf Tanah Yang Digunakan Untuk Tujuan Lain	
 BAB III DESKRIPSI PRAKTEK “TUKAR GULING” DI DESA JOMBOK	
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG	52
A. Profil Umum	52
B. Karakter Wilayah	54
C. Kondisi Geografi.....	56
D. Deskripsi Praktek Tukar Guling	58

BAB IV ANALISIS HUKUM “TUKAR GULING” TANAH WAKAF DESA	
JOMBOK KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG 63	
A. Analisis Praktek dari Segi “Tukar Guling”	63
B. Analisis Hukum Islam Atas Praktek Menjual Aset Wakaf Untuk Membangun Masjid	69
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan al-Qur’an dan Hadis	
2. Biografi Tokoh	
3. Pedoman Wawancara	
4. Curriculum Vitae	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prosedur Penukaran (Ruislag) Tanah Wakaf	37
Gambar 2. Peta Kabupaten Jombang	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Desa Jombok.....	49
Tabel 2. Potensi Ekonomi Desa Jombok.....	51
Tabel 3. Faktor-Faktor Tukar Guling Tanah Wakaf	60



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Jombok merupakan Desa yang mayoritas penduduknya adalah Islam, hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang ada dan beberapa bangunan keagamaan di berbagai sudut tempat, seperti masjid, musholla, madrasah dan lain-lain. Dengan keberadaan bangunan tersebut maka tidak terlepas dari praktek perwakafan. Hal ini mengingat bahwa wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial).

Pada umumnya wakaf identik dengan tanah meskipun sudah banyak dijumpai jenis-jenis wakaf berkembang seperti wakaf produktif dan wakaf tunai. Perwakafan tanah mencapai posisi khusus karena sifatnya yang cenderung abadi daripada benda-benda lain selain tanah. Hal ini disebabkan karena sifat tanah yang fungsional. Artinya dalam pengelolaan tanah bisa diwujudkan dengan berbagai macam bentuk, seperti dibangun masjid untuk tempat ibadah, dibangun rumah sakit dan sekolah.

Wakaf merupakan ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya.

Wakaf juga merupakan bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif (orang yang mewakafkan) walaupun orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dengan dianjurkannya wakaf, maka tidak sedikit orang yang mempunyai kelebihan harta bendanya kemudian memanfaatkan sebagian hartanya tersebut dengan berbagai macam bentuk.¹

Dalam pandangan al-Maududi (1985) sebagaimana dikutip oleh Imam Suhadi, bahwa pemilikan harta dalam Islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang, atau tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar dan fasilitas sosial.²

Menurut Abu Hanifah, wakaf merupakan menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya

¹ Agus Hidayatullah, "Hukum Menakar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid", *Skripsi*: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2015, hlm.2.

² Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 67.

kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu menjadi mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”³

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Mazhab Syafi’i dan Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah

³*Ibid.*, hlm. 2.

sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf' alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf' alaih*. Oleh karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan :“Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).”⁴

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikannya atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf' alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf' alaih* tidak berhak melakukannya suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.⁵

Adapun definisi wakaf dalam PP No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*

tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sederhana tapi cukup jelas,yaitu: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.”⁶

Sedangkan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat kata-kata “untuk selama-lamanya” seperti dalam definisi KHI, karena Undang-Undang ini wakif tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf dan dalam UU No.41/2004 Pasal 23 ditentukan bahwa peruntukan wakaf itu dilakukan oleh wakif pada waktu membuat pernyataan ikrar wakaf. Harta benda wakaf yang

⁶ KHI Pasal 215 ayat (1).

sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun dikecualikan penggunaan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, dan hal ini hanya dapat dilakukan setelah izin Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.⁷

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara pendekatan diri kepada Allah. Mereka yang jahiliyah tidak mengenal wakaf, tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah SAW karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi juga telah menegaskan dalam hadistnya yang menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf yaitu perintah Nabi kepada Umar ra untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar.

لا يباع ولا يوهب ولا يورث⁸ (روه البخارى)

Secara umum, belum ada ayat al-Qur'an yang menerangkan secara jelas mengenai wakaf tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali yang menjelaskannya. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang wakaf yaitu ada dalam al-Qur'an surat Al-Hajj (22) Ayat 77 Tuhan

⁷ Akhmad Sirohijun Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif," *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No. 2 (September 2015), hlm. 102.

⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasind, 2006), hlm. 57

memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidup manusia itu bahagia, Surat Ali-Imron (3) Ayat 92 Tuhan menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya (pada orang lain) dan Surat al-Baqaroh (2) ayat 267 Allah SWT memerintahkan manusia untuk membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik. Ayat-ayat al-Qur'an tersebut, menurut para ahli dapat digunakan sebagai dasar hukum wakaf.

Tukar guling adalah kegiatan menukar tanah wakaf dengan tanah yang baru untuk kemudian.⁹ Pada dasarnya, Ruislag atau tukar guling tanah wakaf tidak diperbolehkan dalam hukum positif di Indonesia Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf dengan jelas menyebutkan bahwa harta benda wakaf dilarang ditukar.¹⁰

Di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang terdapat Tanah Wakaf Masjid yaitu Masjid Al-Buruj yang berada di pinggir jalan raya dan sekarang Masjid tersebut dipindahkan ke tempat lain yang tempatnya tidak jauh dari tanah sebelumnya dikarenakan :

- a. Sulit untuk dilakukan pengembangan
- b. Ada sedikit tanah tetangga yang terkena dalam bangunan masjid tersebut.

⁹Solikah Fitriana, "Tukar Guling Wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang", *Skripsi* Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 14.

Maka dari itu Tanah tersebut pindah ke tempat yang lebih luas atas persetujuan keluarga dan Takmir Masjid.

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek tukar guling tanah wakaf di masjid Al-Buruj Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana praktek tersebut menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu :

- a. Untuk mengetahui praktek tukar guling tanah wakaf yang terjadi di masjid Al-Buruj Desa jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang tersebut beserta alasan melakukan praktek tersebut.
- b. Untuk mengetahui praktek tukar guling tanah wakaf berdasarkan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

- 1) Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam bentuk bahan kajian dan sumbangan pemikiran penguatan hukum dalam melakukan tukar guling tanah wakaf.
- 2) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait pelaksanaan dan hukum tukar guling tanah wakaf.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penyusun

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan bahan untuk mengkaji tentang praktek tukarguling tanah wakaf.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk masyarakat yang hendak melakukan praktek tukar guling tanah wakaf

3) Bagi Peneliti lain

Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian di masa mendatang.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan penelitian yang hampir sama dalam pembahasan berbentuk skripsi. Yaitu skripsi yang ditulis oleh :

1. Yeyen Sholihat. “Tukar Guling Harta Wakaf (Studi Kasus di Desa Mekarwangi Kecamatan Padegan Barat Kabupaten Subang Jawa Barat)” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dimana menggunakan sifat penelitian yaitu deskriptif analitik dan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya . Yang inti dari skripsi tersebut yaitu mengenai penukaran lokasi yang bangunan wakaf tersebut tidak sah dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat pemindahan tersebut dan dinilai materi pengganti lebih sedikit dari harta semula.¹¹
2. Solikah Fitriana. “Tukar Guling Wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang” dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Yang inti dari skripsi tersebut adalah tukar guling wakaf di PP Tebuireng

¹¹ Yeyen Sholihat, “Tukar Guling Harta Wakaf (Studi Kasus di Desa Mekarwangi Kecamatan Padegan Barat Kabupaten Subang Jawa Barat)”, *Skripsi*: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Jombang disebabkan karena tanah asset wakaf yang dimiliki yayasan tidak cukup luas untuk dibangun asrama baru bagi pesantren putri serta letaknya yang berjauhan dengan pesantren (tidak strategis) karena berada di tengah kampung. Akhirnya tanah milik yayasan ditukarkan dengan milik alumni yang lebih luas dan strategis sebab letaknya yang bersebelahan dengan pesantren putri, untuk dibangun asrama bagi pesantren putri. Dan tanah tersebut juga telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang.¹²

3. Lutfi El Falahy. “*Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*” dari Jurnal STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Curup. Yang inti dari jurnalnya adalah korelasi antara Negara dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan serta Agama melalui Al-Qur’an dan pendapat beberapa mazhab dalam merumuskan wakaf, *Ruislag*, dan azas pemanfaatan demi kepentingan umum atau *maslahah mursalah*.¹³
4. Musyfikah Ilyas. “*Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*” dari jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makasar. yang inti dari jurnal ini adalah menjelaskan tentang Istibdal dalam harta benda

¹² Solikah Fitriana. “Tukar Guling Wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang”, *Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2012.

¹³ Lutfi El Falahy. “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal : STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Curup*, 2016.

wakaf yang dipindah lokasinya, yang merupakan solusi akhir apabila suatu benda tersebut tidak memiliki suatu manfaat. Karena pada hakikatnya benda wakaf tersebut harus memiliki manfaat yang banyak dan memberikan maslahat yang banyak. *Istibdal* merupakan solusi bagi keadaan-keadaan tertentu.¹⁴

Dari beberapa hasil skripsi yang saya dapatkan diatas tentunya ada persamaan dan perbedaan dengan penulisan skripsi yang saya tulis. Diantaranya kesamaan tersebut adalah sama-sama mengambil judul mengenai tukar guling tanah wakaf. Dan perbedaannya adalah judul skripsi yang diambil oleh Yeyen Sholihat menurutnya tidak sah dikarenakan ada syarat pemindahan lokasi tanah wakaf yang belum terpenuhi. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Sholikhah Fitriana telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan di skripsi saya diperbolehkan melakukan praktek tukar guling karena mempunyai manfaat yang lebih banyak.

¹⁴ Musyfikah Ilyas. "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", *Jurnal: UIN Alaudin Makasar*, 2016.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Tukar Guling

Kata tukar guling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut tukar lalu, yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tukar guling disebut *ruislag* yang berarti tukar guling yang didasarkan atas persetujuan pemerintah.

Dalam KUHPerdata sebagaimana pasal 1541 kata tukar guling mempunyai arti suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberi suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya atas suatu barang.

Adapun tukar guling menurut istilah fuqaha meskipun secara langsung tidak terdefiniskan secara eksplisit, namun secara implisit tetap disebutkan, namun dengan istilah *istibdal*. Pengertian *istibdal* sebagai tukar guling didefinisikan secara berbeda, diantaranya:

- a. Menurut Imam Syarqawi kata *istibdal* (tukar guling) dalam masalah wakaf adalah mengganti barang wakaf yang dinisbatkan dengan kerusakan, yang kemudian diganti dengan benda lain yang lebih baik.
- b. Sedangkan menurut salah satu penerus mazhab Hanafi yakni Ibnu Abidin kata *istibdal* berarti mengganti suatu benda wakaf satu dengan yang lain.

2. Teori Tindakan

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.¹⁵

3. Teori Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi.

Para Ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam.

Sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut, baik dari segi

¹⁵ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial : Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (trj.) Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 115.

kelaziman dan ketidaklazimannya. Syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Selain itu juga perbedaan persepsi di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan.¹⁶

Ketika mendefinisikan wakaf para ulama merujuk kepada para imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan imam-imam lainnya. Maka yang terlintas dibenak kita, setelah membaca definisi-definisi itu hanyalah karangan ahli-ahli fikih yang dating sesudah mereka sebagai aplikasi dari kaidah-kaidah umum masing-masing imam mazhab yang mereka anut.¹⁷

Disyariatkannya wakaf diantaranya ditunjukkan oleh dalil-dalil sebagai berikut :

a. Dalil dari Al-Qur'an

Secara umum wakaf ditunjukkan oleh firman Allah “Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali-Imran: 92).

¹⁶ Abdullah Muhammad Abid, *Hukum Wakaf* (Ciputat:Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 38.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

Begitu pula ditunjukkan oleh firman-Nya “Apa saja harta yang baik yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup dan kalian sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah:272)

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang artinya penelitian ini dilakukan langsung di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang diperoleh dari data dan hasil wawancara keluarga si pewakaf masjid Al-Buruj di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Penelitian hukum normatif disebut juga

penelitian hukum doctrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara secara langsung terhadap para *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf).

b) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat juga diartikan sebagai data yang diperoleh melalui telaah atau penelitian baik mempelajari, memahami, mencatat, mengkaji dan mengolah data yang telah didapatkan baik berupa buku, majalah, jurnal ataupun artikel.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan penelitian.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan dengan maksud tertentu.¹⁸ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan anak dari si penerima wakaf yang bernama Ahmad Hasyim di kediaman beliau yakni Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁸ J.Moleong. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 186.

6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis atau hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif-analisis yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

Yang mana penulis akan menganalisis mengenai bagaimana pelaksanaan oraktek tukar guling tanah wakaf di masjid Al-Buruj beserta faktor-faktornya dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai rinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi 3 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), Cet. ke-7, hlm. 142.

Bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka tooretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua kerangka teoritik mengenai tinjauan umum tentang tukarguling tanah wakaf. Bab ini penulis mengemukakan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yaitu pengertian dan dasar hukum tukar guling tanah wakaf, syarat dan rukun tukarguling tanah wakaf, prosedur pemindahan harta wakaf.

Bab ketiga hukum melakukan tukarguling tanah wakaf di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Bab ini berisi tentang profil umum, karakter wilayah dan kondisi geografis Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, Deskripsi tentang praktek tukar guling tanah wakaf masjid Al-Buruj.

Bab keempat analisis hukum tukar guling tanah wakaf di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Bab ini berisi analisis pendapat dan bagaimana praktek tukar guling tanah Wakaf di Masjid Al-Buruj Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

Bab kelima penutup. Dalam bab penutup ini terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui uraian di atas dapat di ambil kesimpulan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masjid Al-Buruj yang terletak di Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang merupakan salah satu yang mempraktekkan “tukar guling” tanah wakaf. Alasan dilakukannya praktek “tukar guling” tersebut adalah semakin lama jamaah masjid Al-Buruj semakin banyak maka harus dilakukan pengembangan, akan tetapi karena tanah yang tidak begitu luas maka susah apabila hendak dilakukan pengembangan bangunan masjid. Alasan yang kedua yaitu adanya bangunan masjid yang berada di atas tanah milik warga atau tetangga. Dari alasan tersebut masyarakat setempat khususnya keluarga dari pewakaf berpendapat bahwa hukum menukar tanah wakaf masjid dengan yang lebih besar manfaatnya adalah dibolehkan dengan beberapa alasan yang sudah dikemukakan pada penjelasan terdahulu yaitu karena terdapat manfaat yang lebih besar dan manfaatnya benar-benar dirasakan adanya keperluan dan kemaslahatan umat manusia.

Istilah “Tukar Guling” diambil dari lokasinya. Yang mana seharusnya istilah “Tukar Guling” harusnya diganti dengan istilah “Istibdal”. Istibdal merupakan penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf (mauquf) itu merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, apalagi kalau barang wakaf tersebut berupa masjid, namun dalam mazhab hanabilah (Hambaliyah) masjid pun dapat ditukar bahkan dijual untuk dibelikan wakaf yang baru sebagai penggantinya, dengan alasan darurat, seperti dibutuhkan untuk jalanlalu-lintas umum, untuk perluasan dan lain sebagainya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap hukum penjualan benda wakaf bahwa hukum penjualan benda wakaf dalam Islam masih ikhtilaf atau bertentangan antara imam satu dengan Imam yang lain. Imam Syafi’i, maliki, Hanafi tidak membolehkan penjualan benda wakaf karena wakaf bersifat kekal dan abadi, sedangkan Imam Hambali membolehkan penjualan benda wakaf berdasarkan kemaslahatan.

Prakteknya di Masjid Al-Buruj, bangunan dari masjid yang lama tersebut di bongkar atau dirubuhkan yang mana hal tersebut sama dengan tabdzir yaitu boros atau menyia-nyiakan harta wakaf, yang seharusnya tanah dan

bangunan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kesejahteraan untuk masjid yang baru.

B. Saran

Dalam hal ini penulis dapat mengemukakan saran yaitu sebagai berikut:

1. Dikarenakan tanah wakaf masjid yang telah berdiri tersebut belum di daftarkan atau di akte tanahkan secara sah, maka penulis menyarankan agar tanah wakaf tersebut untuk di sertifikasikan agar nantinya tidak terjadi sengketa atau perebutan lahan.
2. Tanah wakaf dari masjid yang lama tersebut seharusnya dimanfaatkan sebagai tempat untuk kesejahteraan masjid dan bisa dijadikan seperti BMT, Koperasi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Al-Kahlani ,1960, *Subul as-salam*, Mesir : Cet VI, juz III.

Ibn al-Humam,1995, *Syarh Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Bakar Jabir Al-Jazzari Abu,2012, *Tafsir Al-Qur'an dan Al-Aisar*, Jilid 2, Jakarta:
Darus Sunnah.

Daud Ali Muhammad, 1998, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta:UI PRESS

Departemen Agama RI, 2006, *Fiqih Wakaf* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan
Wakaf.

Hasan Sofyan, 1995, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya:Al-Ikhlas.

Kartika Sari Elsi, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT.
Grasindo.

Lexy J.Moleong,2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT. Remaja
Rosdakarya.

Amin Ma'ruf dkk,2015, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*,Jakarta: Erlangga.

Muhadjir Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 3*, Yogyakarta:
Rake Sarasin

Muzarie Mukhlisin, 2010, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), Jakarta: Kementerian Agama RI.

Usman Rachmadi, 2013, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Taufik Hamami, 2003, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Jakarta: Tata Nusa

2. Jurnal

Elly Rosana, Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014 kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat, Jurnal TAPIS

Musyifkah Ilyas, Istibdal Harta benda wakaf Perspektif Hukum Islam, Jurisprudentie, vol.3 Nomor 3 Desember 2016.

Hidayatullah Agus, 2015, "Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid", Fakultas syariah dan hokum, uin walisongo, Semarang.

Jurnal Ummul Qura Vol VI, No. 2 16 Muhammad Abid Abdullah, 2004 Hukum Wakaf, Ciputat: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN.

3. Undang-Undang

KHI Pasal 215 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

4. Lain-lain

QS. Al-Hajj (22) : 77

QS. Ali-Imron (3) : 92

QS. Al-Baqarah (2) : 261

Pramitalya.2019."Tanah Wakaf".Hasil wawancara pribadi:21 Februari 2019,
Rumah Bapak Ahmad Hasyim.

Bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/.../kab-jombang-2013.pdf.

Hazanah.Republika.co.id/Berita/Dunia-Islam/Fatwa/14/12/31/nhfr6r-Ini-Isi-

Fatwa-Status-Hukum-Tanah-Masjid

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA